

# Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Pernikahan Dini Di Kabupaten Nganjuk

Nita Puji Azhari<sup>1</sup> dan Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si.

<sup>1,2</sup>Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Surabaya

[nita.18088@mhs.unesa.ac.id](mailto:nita.18088@mhs.unesa.ac.id)

## Abstract

*Early marriage, particularly among adolescents aged 19 and under (school-age), is a complex social issue with far-reaching consequences. The research uses a quantitative approach with a survey method. The subjects of the study are adolescents who have already undergone early marriage, selected through accidental sampling technique. Data analysis was conducted using SPSS software with linear regression analysis to measure the influence of the independent variable on the dependent variable. The theoretical framework is based on Talcott Parsons' Structural Functionalism Theory, which views early marriage as part of a social system shaped by the roles and functions of the family in maintaining societal balance. The results of the study indicate a significant influence of family economic conditions on early marriage. Based on linear regression analysis, it was found that economic conditions contribute 28.5% to the occurrence of early marriage in Nganjuk Regency. This suggests that lower family economic status tends to increase the likelihood of adolescents entering into early marriage. The remaining 71.5% is influenced by other factors outside economic conditions.*

Fenomena pernikahan dini, khususnya pada remaja usia 19 tahun ke bawah (usia sekolah), menjadi isu sosial yang kompleks dan berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja yang telah melakukan pernikahan dini, dengan teknik pengambilan sampel accidental sampling. Penelitian ini dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS dengan uji regresi linier untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Teori yang digunakan sebagai landasan berpikir adalah teori Struktural Fungsionalisme Talcott Parsons, yang memandang bahwa pernikahan dini merupakan bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh peran dan fungsi keluarga dalam menjaga keseimbangan struktur sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kondisi ekonomi keluarga terhadap pernikahan dini. Berdasarkan hasil analisis regresi linier, diketahui bahwa kondisi ekonomi keluarga memberikan kontribusi sebesar 28,5% terhadap terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Nganjuk. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah kondisi ekonomi suatu keluarga, semakin besar kemungkinan remaja dalam keluarga tersebut melakukan pernikahan dini. Sisanya, 71,5%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar ekonomi.

*Keywords: Marriage; Early Marriage; Family Economy; Structural Functionalism; Adolescents*

## 1. Pendahuluan

Pernikahan dini masih menjadi isu sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga keagamaan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan permasalahan struktural dalam masyarakat, tetapi juga menyoroti masih kuatnya norma dan budaya yang mendorong praktik pernikahan di usia muda. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal pernikahan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kenyataannya pernikahan dini masih terjadi, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. Kabupaten Nganjuk di Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan serius terkait pernikahan dini.<sup>1</sup>

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 96 anak tercatat telah melangsungkan pernikahan dini di Kabupaten Nganjuk. Selain itu, dalam kurun lima tahun terakhir, Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk menerima ratusan permohonan dispensasi nikah setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat 438 permohonan [1], menurun menjadi 381 pada 2021 [2], lalu 265 pada 2022 [3], 260 pada 2023 [4], dan mengalami penurunan signifikan menjadi 147 permohonan pada 2024 [5]. Meskipun tren ini menunjukkan adanya upaya

<sup>1</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pernikahan-dini-lt5b8f402ced78d/>

pengecahan, mayoritas permohonan tersebut tetap dikabulkan, dengan tingkat persetujuan mencapai lebih dari 90% setiap tahunnya.

Dari perspektif sosiologis, pernikahan dini dapat dilihat sebagai konsekuensi dari konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi antara struktur ekonomi, norma budaya, pendidikan, serta peran keluarga dan komunitas. Pendekatan fungsionalisme struktural menjelaskan bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan sosial. Dalam konteks ini, praktik pernikahan dini sering dianggap sebagai solusi untuk masalah ekonomi, menjaga kehormatan keluarga, atau melindungi anak perempuan dari pengaruh negatif pergaulan bebas. Namun, kenyataannya, solusi ini justru menciptakan masalah sosial baru yang lebih kompleks, seperti putus sekolah, ketergantungan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian. [6].

Pentingnya pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab pernikahan dini menjadi dasar bagi perlunya analisis yang mendalam. Dengan memahami akar penyebab dari praktik ini, intervensi yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran dan efektif. Pendidikan yang rendah, tekanan sosial, serta kurangnya akses terhadap informasi dan layanan perlindungan anak menjadi bagian dari lingkaran penyebab yang saling memperkuat satu sama lain. Dalam konteks global, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan, kampanye kesetaraan gender, serta reformasi kebijakan mampu menekan angka pernikahan dini secara signifikan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung praktik pernikahan dini di Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan pendekatan konstruksi fungsional.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1 Pernikahan Dini

Pernikahan dini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), adalah pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun. Hal ini berarti pernikahan dilakukan sebelum individu mencapai usia dewasa yang cukup untuk membuat keputusan matang mengenai kehidupan berkeluarga<sup>2</sup>.

Menurut UU RI NO 1 tahun 1974 yang dipebarui Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 18 ayat 2 yang menyatakan bahwa seorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih dalam anak-anak. Apabila melakukan pernikahan secara tegas dikatakan pernikahan di bawah umur. Sedang menurut BKKBN adalah pernikahan yang langsung di bawah umur di bawah usia produktif 20 tahun pada Wanita dan 25 tahun pada pria.

### 2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Menurut Rahmad [7], faktor yang mempengaruhi remaja untuk melakukan pernikahan dini karena Pendidikan, pengetahuan, adat istiadat, sikap orang tua, sikap anak, serta ekonomi.

#### 1) Pengetahuan dan Pendidikan

---

<sup>2</sup> Febrianti, 2020, *Pernikahan dini dan Kekerasan dalam rumah Tangga*, Malang : ahli media

Remaja dengan Pendidikan rendah dengan pengetahuan yang rendah tentang pengetahuan tentang bahaya pernikahan dini cenderung melakukan pernikahan lebih awal dibandingkan pengetahuan lebih tinggi.

2) Adat Istiadat

Adat istiadat suatu daerah yang biasa menikah pada usia 14-16 tahun, lebih tua dari usia 17 tahun dianggap perawan tua, yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, umumnya hanya tamat SD, SMP atau SMA, daripada menjadi beban keluarga akhirnya orang tua memilih untuk segera menikahkan anak mereka terutama pada anak perempuan.

3) Sikap Orang Tua

Dalam masyarakat yang masih memegang teguh tradisi, banyak orang tua yang mendukung pernikahan dini karena menganggapnya sebagai bagian dari kewajiban sosial dan cara untuk menjaga kehormatan keluarga.

4) Sikap Anak

Sebagian anak menerima pernikahan di usia muda sebagai sesuatu yang wajar, terutama jika mereka dibesarkan dalam masyarakat yang menjadikannya tradisi. Dalam beberapa situasi, mereka merasa tidak memiliki pilihan lain karena adanya tekanan dari keluarga, yang mungkin telah menentukan pasangan bagi mereka.

5) Ekonomi

Kondisi ekonomi yang sulit menjadi salah satu alasan utama terjadinya pernikahan dini, terutama di keluarga dengan keterbatasan finansial. Banyak orang tua memilih menikahkan anak mereka pada usia muda sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga.

## 2.3 Manfaat dan Kerugian Pernikahan Dini

### 2.3.1 Manfaat

1. Menjaga Norma Sosial dan Budaya
2. Mengurangi Beban Ekonomi Keluarga
3. Mempercepat Kemandirian
4. Memenuhi Harapan Orang Tua

### 2.3.2 Kerugian

1. Risiko Kesehatan Reproduksi
2. Terhambatnya Pendidikan dan Karier
3. Ketidaksiapan Mental dan Emosional
4. Rentan Terhadap Kekerasan dan Perceraian
5. Dampak Ekonomi Jangka Panjang

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hubungan antara kondisi ekonomi keluarga dan pernikahan dini di Kabupaten Nganjuk. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui survei dan wawancara yang dilakukan kepada keluarga yang memiliki anak di bawah usia 18 tahun yang telah menikah dan bersedia melakukan wawancara. Teori yang digunakan adalah struktural fungsionalisme milik Talcott Parsons. Menurut Talcott Parsons, masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, dan agama. Masing-masing bagian memiliki fungsi tertentu dalam menjaga stabilitas sosial. Dalam kerangka *AGIL* yang dikembangkan Parsons, keluarga berperan penting dalam fungsi adaptasi, sosialisasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Ketika kondisi ekonomi keluarga tidak stabil, maka fungsi adaptasi terganggu. [6]. Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui daftar pertanyaan langsung terhadap responden yang telah mengalami pernikahan dini di Kabupaten Nganjuk, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi, laporan instansi terkait, jurnal, dan literatur yang relevan. Teknik pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Hasil

##### 1. Penyebab Pernikahan

Hasil penelitian penyebab melakukan pernikahan dini pada responden disajikan pada tabel berikut.

No	Penyebab Pernikahan	Frekuensi	Persentase
1	Dinikahkan	9	36.0
2	Hamil	15	60.0
3	Malas Sekolah	1	4.0
	Total	25	100.0

##### 2. Pekerjaan responden

Hasil penelitian tentang pekerjaan responden pelaku pernikahan dini disajikan pada tabel berikut

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Asisten Rumah Tangga	2	8.0
2	Ibu rumah tangga	9	36.0
3	Karyawan Swasta	6	24.0
4	Seniman	2	8.0
5	Wiraswasta	6	24.0
	Total	25	100.0

### 3. Pelaksanaan Pernikahan

Hasil penelitian tentang pelaksanaan pernikahan dini disajikan pada tabel berikut

No	Pernikahan	Frekuensi	Persentase
1	Pernikahan Dini (17-19 Tahun)	14	56.0
2	Sangat dini (Sebelum 17 Tahun)	11	44.0
	Total	25	100.0

### 4. Kondisi Ekonomi

Hasil penelitian tentang kondisi ekonomi responden disajikan pada tabel berikut

No	Kondisi Ekonomi	Frekuensi	Persentase
1	Menengah	8	32.0
2	Menengah keatas	4	16.0
3	Menengah kebawah	13	52.0
	Total	25	100.0

## 4.2 Analisa data

### 1. Uji Regresi Linier Sederhana

Tujuan: Mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap pernikahan anak.

#### a. Model Summary

Statistik	Nilai
R	0.533
R Square (R <sup>2</sup> )	0.285
Adjusted R <sup>2</sup>	0.253
Std. Error	0.65424

- Nilai R<sup>2</sup> = 0.285 berarti 28,5% variasi dalam kondisi ekonomi dapat dijelaskan oleh usia pernikahan.
- Sisanya (71,5%) dijelaskan oleh faktor lain.

#### b. ANOVA (Uji Signifikansi Model)

Sumber	F	Sig.
Regresi	9.147	0.006

- Nilai Sig. (0.006) < 0.05 → model signifikan secara statistik.
- Artinya, usia pernikahan memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi ekonomi.

#### c. Koefisien Regresi

Variabel	B	Sig.
(Konstanta)	-3.888	0.045
Usia Pernikahan	0.345	0.006

Persamaan Regresi:

$$\text{Kondisi Ekonomi} = -3.888 + 0.345 \times (\text{Usia Pernikahan})$$

Interpretasi:

- B positif (0.345) → Semakin tua usia saat menikah, semakin baik kondisi ekonominya.
- Nilai Sig. 0.006 < 0.05 → hubungan ini signifikan.
- Jika seseorang menikah 1 tahun lebih tua, kondisi ekonominya cenderung meningkat sebesar 0.345 satuan skala.

### 4.3 Pembahasan

Hasil dari perhitungan di atas yaitu berarti bahwa ada pengaruh signifikan dari kondisi ekonomi keluarga terhadap kecenderungan pernikahan dini pada anak dengan tujuan untuk meringankan beban finansial, hingga harapan anak dapat membantu perekonomian orang tua setelah menikah. Dengan hasil 0.285 atau setara dengan 28.5%, meskipun terlihat kecil, tetapi hal ini masih dihitung sebagai salah satu faktor yang berpengaruh secara signifikan sebagai alasan pernikahan dini. Berdasarkan penelitian terhadap 25 remaja yang menikah di usia muda, ditemukan bahwa mayoritas dari mereka berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Lebih dari separuh responden berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Bahkan, banyak dari mereka yang menikah bukan sekadar dini, tetapi tergolong sangat dini, menunjukkan bahwa semakin sulit kondisi ekonomi suatu keluarga, maka semakin tinggi pula potensi terjadinya pernikahan di bawah usia ideal. Faktor paling dominan yang mendorong pernikahan dini dalam penelitian ini adalah kehamilan sebelum menikah, yang terjadi pada sekitar 60% responden. Sementara sisanya menikah karena dijodohkan oleh keluarga, atau karena telah kehilangan motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Dalam kasus-kasus ini, pernikahan bukanlah hasil dari proses pertimbangan yang matang, melainkan merupakan bentuk pelarian dari tekanan sosial, ekonomi, dan budaya. Banyak remaja mengambil keputusan menikah karena merasa tidak memiliki alternatif lain yang tersedia. [8]

Fenomena ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan sosial terhadap anak-anak dan remaja. Ketika fungsi pengawasan dari orang tua melemah dan lingkungan sosial menjadi permisif, anak-anak berada dalam posisi yang rentan untuk mengambil keputusan besar tanpa pemahaman menyeluruh. Pernikahan dini dalam konteks ini lebih menyerupai bentuk penyelesaian masalah yang instan daripada pilihan hidup yang direncanakan dengan baik. Hal ini juga menunjukkan adanya kekosongan dalam sistem nilai dan lemahnya komunikasi antara anak dan orang tua. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan teknik *accidental sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan siapa saja yang kebetulan ditemui di lapangan dan memenuhi kriteria sebagai subjek penelitian, yakni remaja berusia 19 tahun ke bawah yang telah melakukan pernikahan dini. Teknik ini dipilih karena sifat fenomena yang diteliti cukup sensitif dan tidak semua individu bersedia menjadi responden. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat lebih fleksibel dalam mengakses responden secara langsung, terutama di wilayah pedesaan Kabupaten Nganjuk. Meskipun jumlah responden terbatas (25 orang) karena keterbatasan waktu dan sumber daya, data yang diperoleh tetap relevan dan dianalisis secara kuantitatif menggunakan perangkat lunak SPSS. Fokus analisis diarahkan pada hubungan antara kondisi ekonomi keluarga dan kecenderungan untuk melakukan pernikahan dini. Hasil analisis memperkuat dugaan bahwa tekanan ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong remaja menikah sebelum waktunya.

Temuan ini selaras dengan pandangan Al Rahmad [7], yang menyatakan bahwa pernikahan dini sering kali bukan merupakan pilihan sadar dari anak, melainkan konsekuensi dari tekanan sosial, ekonomi, dan lemahnya keterlibatan orang tua. Ketika pendidikan terabaikan, pengawasan keluarga menurun, dan anak-anak kurang mendapat bimbingan, mereka menjadi lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan, termasuk praktik pergaulan bebas yang dapat berujung pada kehamilan di luar nikah. Dalam konteks seperti ini, pernikahan dini sering dianggap sebagai jalan keluar satu-satunya, meskipun belum tentu itu merupakan solusi terbaik. Penting untuk dipahami bahwa kemiskinan bukan satu-satunya pemicu pernikahan

dini. Masih banyak keluarga dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah yang mampu menjaga dan membimbing anak-anak mereka dengan baik. Justru yang lebih mengkhawatirkan adalah longgarnya norma sosial dan nilai-nilai keluarga. Perubahan zaman telah membawa dampak pada pola pengasuhan, di mana anak-anak merasa lebih bebas tanpa batasan, dan orang tua tidak lagi sepenuhnya mengetahui aktivitas serta pergaulan anak-anak mereka. Di saat nilai-nilai tradisional mulai pudar, dan kontrol sosial melemah, maka celah-celah ini menjadi pemicu utama terjadinya pernikahan dini.

Di sisi lain, lemahnya komunikasi antara orang tua dan anak juga menjadi masalah serius. Banyak anak merasa tidak memiliki tempat untuk bercerita atau berdiskusi mengenai persoalan pribadi, sehingga mereka mengambil keputusan besar secara mandiri, meski belum siap secara emosional maupun psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang pelajaran akademis, tetapi juga mencakup pendidikan karakter, pendidikan seksual yang sehat, dan penguatan nilai-nilai moral [9]. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak—baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat—untuk mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani isu pernikahan dini. Solusi yang dapat diterapkan antara lain: meningkatkan akses pendidikan formal dan non-formal bagi remaja, menyelenggarakan program pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah dan masyarakat, memperkuat peran konseling keluarga, serta membangun sistem perlindungan sosial yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak dan remaja. Upaya ini harus didukung dengan kebijakan yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan transformatif, agar anak-anak memiliki masa depan yang lebih baik dan tidak terjebak dalam siklus kemiskinan dan keterbatasan yang sama seperti generasi sebelumnya. Pernikahan dini bukan semata soal usia atau status hukum, tetapi lebih dari itu, ia merupakan refleksi dari kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang saling terkait [10]. Dengan memahami konteks ini secara menyeluruh, maka intervensi yang dilakukan dapat lebih efektif dalam memutus mata rantai pernikahan dini dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil dan pembahasan di atas yaitu. Ada pengaruh signifikan dari kondisi ekonomi terhadap pernikahan dini di Kabupaten Nganjuk. Hasil dari perhitungan di atas yaitu berarti bahwa ada pengaruh signifikan dari kondisi ekonomi keluarga terhadap kecenderungan pernikahan dini pada anak dengan tujuan untuk meringankan beban finansial, hingga harapan anak dapat membantu perekonomian orang tua setelah menikah. Dengan hasil 0.285 atau setara dengan 28.5%, meskipun terlihat kecil, tetapi hal ini masih terhitung sebagai salah satu faktor yang berpengaruh secara signifikan sebagai alasan pernikahan dini. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia pernikahan dan kondisi ekonomi. Hasil uji regresi linier sederhana menunjukkan bahwa semakin tua usia saat menikah, maka kondisi ekonomi yang dimiliki cenderung semakin baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai R Square sebesar 0.285 dan nilai signifikansi 0.006 ( $< 0.05$ ), yang berarti kondisi ekonomi secara statistik berpengaruh terhadap pernikahan dini.

### 5.2 Saran

#### 1. Orang Tua dan Keluarga :

Perlu meningkatkan kualitas pengasuhan, komunikasi, serta memberikan bimbingan moral dan pendidikan agar remaja terhindar dari pernikahan dini.

2. Pemerintah dan Lembaga Sosial :

Dianjurkan untuk memperkuat program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dan menyelenggarakan penyuluhan rutin tentang bahaya pernikahan dini serta pentingnya perencanaan masa depan.

3. Sekolah dan Lembaga Pendidikan :

Diharapkan mengintegrasikan pendidikan karakter, kesehatan reproduksi, dan keterampilan hidup dalam kurikulum serta memberikan pendampingan pada siswa yang berisiko menikah dini.

4. Masyarakat dan Tokoh Adat/Agama :

Perlu berperan aktif dalam menjaga nilai sosial, memberikan edukasi moral, dan mencegah pernikahan dini melalui pendekatan yang berkelanjutan dan manusiawi.

5. Remaja:

Remaja harus memahami pentingnya perencanaan hidup, kesehatan reproduksi, dan kesiapan emosional serta ekonomi sebelum menikah. Mereka perlu dibekali kemampuan mengambil keputusan yang matang.

**Daftar Pustaka**

- [1] P. Agama, “Mewujudkan Pengadilan Agama Nganjuk Yang Agung.”
- [2] A. Nganjuk, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021,” pp. 1–145, 2021.
- [3] M. Pengadilan, A. Nganjuk, and P. A. Nganjuk, “Terwujudnya Pengadilan Agama Nganjuk Yang Agung’ (Cekatan, Efektif, Rapi, Disiplin, Akuntabel, Santun).”
- [4] P. A. Nganjuk, *Pengadilan Agama Nganjuk “C E R D A S.”*
- [5] T. W. Group, “Laporan kegiatan,” vol. 6, no. 1, pp. 1–34, 2006.
- [6] Soeroso Andreas, “Teori Sosiologi 1’ (Surabaya: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2008). Hal. 14 27,” *Surabaya Yudhistira Ghalia Indones.*, pp. 27–31, 2008.
- [7] A. H. Al Rahmad, “Pemberian ASI dan MP-ASI terhadap Pertumbuhan Bayi Usia 6–24 Bulan,” pp. 8–14, 2016.
- [8] V. Sagalova, S. Nanama, N. M. Zagre, and S. Vollmer, “Long-term consequences of early marriage and maternity in West and Central Africa: Wealth, education, and fertility,” *J. Glob. Health*, vol. 11, pp. 1–8, 2021, doi: 10.7189/jogh.11.13004.
- [9] Y. Lathifah, “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum,” *J. Huk. dan Pembang. Ekon.*, vol. 9, no. 1, p. 113, 2021, doi: 10.20961/hpe.v9i1.47505.
- [10] D. Maharani and A. Zain, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Ekonomi Keluarga dan Faktor Sosial Budaya Terhadap Peningkatan Pernikahan Dini Pada Masyarakat Muslim Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan,” *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 9, no. 3, p. 4192, 2023, doi: 10.29040/jiei.v9i3.11360.